

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyebab Terjadinya Konflik Antara Masyarakat Labi-Labi dan PT. Timur Jaya Grup**

Pada awalnya wilayah Labi-Labi ini merupakan wilayah administrasi dari Kabupaten Musi Banyuasin. Tahun 2002 terjadi pemekaran wilayah dan wilayah Labi-Labi ini berganti menjadi wilayah administrasi Kabupaten Banyuasin. Masyarakat yang datang pada tahun 2003 ini sebanyak kurang lebih 30 Kepala Keluarga yang awalnya mencari tempat tinggal dan bermukim.

Seiring berjalannya waktu, mereka masyarakat lama yang bermukim di wilayah Labi-Labi ini membuka lahan tak bertuan seluas 32 Ha dengan membangun pondok-pondok dan mulai menggarap lahan tersebut menjadi area perkebunan. Mereka menanam lahan itu dengan tanaman perkebunan seperti umbi-umbian, nangka, karet serta tanaman perkebunan lainnya yang menghasilkan.

Pada awalnya mereka merasa aman dan tidak akan terjadi apa-apa karena mereka membuka lahan yang tak bertuan tersebut. Mereka yang terlibat konflik lahan ini banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan yang mereka garap.

Masyarakat yang sudah bermukim lama di Labi-Labi yang awalnya berkebun dari tahun 2003 ini pada awalnya membangun pondok-pondok dan secara sedikit demi sedikit membuka menggarap lahan perkebunan. Kemudian pada bulan Desember 2019 para warga didatangi oleh pihak kuasa hukum PT. Timur Jaya Grup yang mengakui kepemilikan atas lahan seluas 32 Ha yang telah digarap oleh warga. Pada saat itu, lima orang yang mengakui hak atas kepemilikan lahan tersebut merupakan kuasa hukum perusahaan dan mwngetakan kepada warga yang memiliki tanah itu untuk ditawarkan ganti rugi atas nilai yang terkandung di dalam lahan pertanian warga.

Namun pada pergantian tahun, tepatnya pada tanggal 3 Januari 2020, pihak perusahaan tanpa diduga oleh warga kembali mendatangi lokasi perkebunan warga dengan alat berat dan melakukan penggusuran lahan perkebunan warga. Sebelum adanya ganti rugi ataupun kesepakatan yang jelas dari kedua belah pihak yang bersengketa, pihak perusahaan menggusur paksa lahan tersebut yang telah menjadi mata pencaharian bagi warga yang berkebun di wilayah perkebunan itu.

Warga yang melihat hal itu tentunya melakukan upaya perlawanan terhadap pihak perusahaan yang menggusur lahan perkebunan mereka. Warga yang melakukan upaya perlawanan itu menyetop alat berat yang

digunakan untuk menggusur lahan tersebut, sehingga hanya sebagian lahan perkebunan warga yang tergusur oleh pihak PT. Timur Jaya Grup.

Walaupun telah dilakukan perundingan yang juga melibatkan pihak BPN Kota Palembang, aparat kepolisian, Camat dan Lurah, namun pada tanggal 12 Februari 2020, pihak PT. Timur Jaya Grup kembali melakukan penggusuran lahan perkebunan yang digarap oleh warga. Penggusuran ini juga dibawah pengamanan lebih kurang 700 personil gabungan kepolisian dan aparat TNI. Pada penggusuran ini juga terjadi peristiwa tertangkapnya satu warga yang mencoba untuk melawan dengan cara menyetop alat berat. Akhirnya lahan perkebunan seluas lebih kurang 32 Ha yang digarap oleh 527 Kepala Keluarga ini rata dengan tanah (LBH Palembang, 2020).



Sumber : Jurnal Lembaga Bantuan Hukum Palembang

Padahal berpacu dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27 tentang hak milik. Hak milik dapat dicabut bila tanah ditelantarkan. **Dan juga pada pasal 24 kepemilikan lahan tidak boleh melampaui batas. Serta mengacu pada UUD 1945, TAP MPR No 9 tahun 2001, UUPA 5 1960 dan PP. Nomor 5 Tahun 2018, tanah tersebut haruslah segera diberikan kemasyarakatan, guna untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan dalam hal ini mencakup 521 KK yang sudah menggarap,**

memanfaatkan dan mengelola lebih dulu tanah tersebut untuk menghidupi anak dan istri (Harsono, 2005).

## **B. Gerakan Perlawanan Masyarakat Labi-Labi Dalam Mempertahankan Lahan Mereka**

Dengan adanya pengusuran lahan secara paksa oleh pihak perusahaan PT. Timur Jaya Grup, masyarakat mulai kesal terhadap perlakuan ini yang menyebabkan terganggunya aktifitas berkebun mereka yang dijadikan sebagai mata pencaharian mereka untuk menafkahi keluarganya. Pada saat terjadinya pengusuran paksa di wilayah Labi-Labi tepatnya pada lahan garapan masyarakat, terjadi upaya perlawanan yang masyarakat lakukan dengan cara menghadang alat berat yang digunakan oleh pihak PT. Timur Jaya Grup. Pihak perusahaan dengan tanpa adanya kompromi membawa alat berat dan menggusur lahan perkebunan yang digarap oleh warga Labi-Labi. Namun karena adanya usaha perlawanan yang masyarakat lakukan, sehingga hanya sebagian lahan yang dapat digusur oleh pihak perusahaan tersebut (LBH Palembang).

Konflik ini berlangsung dari akhir tahun 2020, tepatnya pada bulan Desember 2020. Banyak gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat Labi-Labi. Pada awalnya masyarakat ini melakukan perlawanan dengan cara menghadang alat berat ataupun pihak perusahaan yang ingin menggusur lahan perkebunan warga. Namun pada tanggal 12 Februari 2020, kembali terjadi

penggusuran lahan perkebunan warga yang melibatkan aparat gabungan kepolisian dan TNI yang berjumlah kurang lebih 700 personil. Karena hal ini juga terjadi peristiwa tertangkapnya warga yang melakukan perlawanan dengan menghadang alat berat dan diamankan ke kantor kepolisian dan diproses secara hukum (LBH Palembang, 2020).

Menurut Bapak berinisial RD saat dilakukan wawancara pada tanggal 19 Desember 2022, ia mengatakan:

*“pada awalnya mereka menjanjikan untuk bernegosiasi mengganti rugi atas kerugian yang telah dialami oleh warga yang berkebun. Namun pada tanggal 12 Februari, mereka datang kembali dan langsung menggusur dengan paksa lahan perkebunan yang digarap oleh masyarakat tersebut, dan warga yang melakukan kegiatan bertani, ditangkap atas tuduhan perlawanan terhadap penggusuran tersebut.*

Hal ini kemudian menarik perhatian Lembaga Bantuan Hukum dan juga para Aktifis Agraria Kota Palembang, lalu terjadinya gerakan perlawanan yang terstruktur antara pihak masyarakat dan juga LBH Palembang serta aktivis Palembang. Dari banyaknya gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dan dibantu oleh pihak aktivis agraria lalu para aktivis ini juga berjuang melalui gerakan media massa.

Dari media massa kemudian berita ini banyak menarik perhatian dan simpatik para pihak ketiga, dalam hal ini para mahasiswa Kota Palembang.

Kemudian terjadi demonstrasi berkelanjutan yang terdiri atas beberapa elemen, yaitu warga, aktivis agraria, dan mahasiswa serta dibantu oleh media massa untuk membuat berita ini semakin naik agar dapat diketahui lebih banyak pihak terkait.

Kemudian gerakan perlawanan ini terjadi di beberapa lokasi, seperti terjadinya aksi demonstrasi yang terjadi pada kantor BPN Kota Palembang. Masyarakat beserta aktivis menggelar demonstrasi yang mendesak BPN Kota Palembang untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi pada wilayah Labi-Labi. Pihak BPN Kota Palembang dalam hal ini membalas aksi tuntutan massa yang berdemo dengan cara memfasilitasi pihak masyarakat Labi-Labi dan pihak PT. Timur Jaya Grup untuk melakukan mediasi yang juga melibatkan Lurah, Camat serta Aparat Kepolisian. Namun dalam mediasi ini, tidak menemui jalan keluar yang disepakati oleh kedua belah pihak dan menemui jalan buntu.

Kemudian terjadi juga aksi demonstrasi gabungan berbagai elemen yang terdiri dari masyarakat, aktivis dan juga mahasiswa di gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan untuk meminta keadilan dan juga penyelesaian atas konflik sengketa lahan tersebut. Dalam demonstrasi kali ini juga tuntutan yang diajukan oleh demonstran ialah menuntut persekusi kriminalisasi yang terjadi pada warga yang ditangkap pada saat perlawanan penggusuran lahan perkebunan. Kemudian komisi 1 DPRD Sumatera Selatan

ini juga memfasilitasi mediasi antara pihak masyarakat yang terlibat konflik dengan pihak PT. Timur Jaya Grup, namun mediasi kali ini juga tidak menemui kesepakatan dan titik penyelesaian masalah.

Pengaduan juga dilakukan oleh pihak aktivis dan masyarakat ke Kementerian ATR/BPN Jakarta, KomnasHam, Komnas Perempuan, DPR RI Komisi II, Kantor Staf Presiden dan Mabes Polri/ Propam Polri. Pengaduan ini adalah upaya dari masyarakat dan aktivis yang meminta keadilan dan penyelesaian dari konflik lahan perkebunan warga di daerah Labi-Labi tersebut. Kementerian ATR/BPN Jakarta pun menyatakan akan memanggil dan telah membuat jadwal untuk memanggil 4 orang yang memiliki sertifikat tsnsh tersebut untuk digali informasi serta kemudian juga dari pihak masyarakat akan dipanggil juga dalam pertemuan.

Pengaduan dan upaya gerakan sosial yang masyarakat lakukan ini ialah merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, namun aduan dan upaya masyarakat lakukan ini belum menemui hasil yang sesuai dengan keadilan yang diminta oleh masyarakat, baik secara hukum maupun secara nilai. Tak henti dalam gerakan sosial melalui demonstrasi yang masyarakat lakukan, gerakan perlawanan melalui media pun dilakukan oleh para aktivis dan juga para masyarakat serta media-media berita di Kota Palembang maupun di Provinsi Sumatera Selatan. Gerakan perlawanan media inipun

sama halnya seperti gerakan perlawanan melalui demonstrasi, yaitu tidak menemui hasil yang sesuai dan memuaskan bagi pihak masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya dalam wawancara pada tanggal 15 Januari 2023:

*“sengketa lahan ini telah banyak merugikan banyak pihak, baik dalam hal materi ataupun waktu mereka yang terlibat dalam kasus sengketa lahan di Wilayah Labi-Labi ini, banyak upaya yang telah dilakukan untuk mencari jalan keluar ataupun penyelesaian masalah yang terjadi. Seperti mediasi serta aksi unjuk rasa belum juga menemui hasil yang memuaskan untuk menyelesaikan masalah ini, padahal sudah banyak pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah sengketa lahan ini”.*

Akhirnya melalui proses perjuangan yang panjang, masyarakat Labi-Labi masuk dalam titik lelah dalam memperjuangkan hak mereka. Masyarakat lelah akan perjuangan yang dianggap tidak menemui jalan keluar dan penyelesaian, ditambah lagi masyarakat yang melakukan perlawanan dikriminalisasi oleh pihak perusahaan melalui pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang berkonflik ini takut dan lelah dalam hal memperjuangkan hak mereka. Hingga saat ini permasalahan ini tidak menemukan titik penyelesaian dan jalan keluar. Itu juga berimbas kepada lahan yang digarap oleh masyarakat dan lahan ini

kembali menjadi lahan yang tak terurus dan menjadi seperti awal mulanya lahan tersebut.